



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Agama Katholik, beralamat Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor RT/RW:001/001, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
Email : xxx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Jenis kelamin Laki-Laki, Kepolisian RI (POLRI), Agama Katholik, beralamat Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor RT/RW:001/001, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
Email : xxx selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Katolik Salib Suci Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pastor Frederick Samri, OFM Cap kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Daftar No. 6108-KW-08052012-004 pada tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Laki-Laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 06 Agustus 2010; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-07072015-0043 tertanggal 07 Juli 2015.
2. Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT- 07072015-0041 tertanggal 07 Juli 2015,
3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-07072017-0024 tertanggal 07 Juli 2017.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membentuk rumah tangga;
4. Bahwa setelah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sepertinya tidak dapat berlangsung hingga akhir hayat, karena beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan /pertengkaran;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kesefahaman dalam membentuk rumah tangga sehingga terjadi perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencari solusi agar bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh kembali dan agar berjalan harmonis kembali seperti diawal membina rumah tangga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu atau solusi sebagaimana yang diharapkan;
7. Bahwa oleh karena segala daya dan upaya Penggugat untuk berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil, maka dengan demikian Penggugat tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dan dengan sangat terpaksa Penggugat memilih jalan mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-08052012-004 pada tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 1. Anak 1, Laki-Laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 06 Agustus 2010, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0043 tertanggal 07 Juli 2015.
 2. Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0041 tertanggal 07 Juli 2015.
 3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072017-0024 tertanggal 07 Juli 2017.

Yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hario Wibowo, S.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Bahwa saya menyerahkan keputusan perceraian tersebut kepada Pihak Pengadilan Negeri Ngabang mengingat, menimbang perceraian ini ambisi dari penggugat yang sudah tidak bisa dibatasi melalui komunikasi dan tindakan yang bersifat kemanusiaan dengan baik yang dilakukan oleh pihak tergugat;
3. Bahwa saya menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di asuhan saya dikarenakan selama ini saya melihat penggugat tidak ada tanggung jawab langsung dalam membimbing dan mengasuh anak dimana pihak penggugat berada di Kabupaten Ngabang sedangkan Anak kami berada di Kota Pontianak bersama dengan pengasuh dan kakak dari penggugat;
4. Bahwa saya tidak dapat memenuhi keinginan penggugat dimana penggugat membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada saya dikarenakan pengajuan perceraian ini atas keinginan dan kemauan dari penggugat bukan dari saya sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ijin Cerai atas nama Penggugat Nomor: SIC/1/IX/2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Budi Artawan tanggal 27 September 2023 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108010704100011 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 21 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan 6108013110840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 09 Agustus 2016 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor:6108-KW-080522012-0004 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 11 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor:6108-KW-08052012-0004 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 11 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-07072015-0043 atas nama Justin Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-07072015-0041 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-07072017-0024 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 7 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1 dan P-3 yang merupakan Fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotokopinya oleh Penggugat dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tiodora, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang;
- Bahwa yang memberkati adalah pastor P.Frederick Samri, OFM.CAP;
- Bahwa Tanggal pernikahannya kapan saksi lupa;
- Bahwa pada pernikahan tersebut saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Katholik;
- Bahwa diawal pernikahakan hubungan mereka harmonis;
- Bahwa dari pernikahan ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lantaran adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sidang etik di kantor Polres Landak dan telah ada putusnya namun untuk isinya apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak Penggugat di Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai polisi;
- Bahwa yang saksi tahu yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sudah ada Surat Izin cerai dari Atasan Penggugat yang juga dihadirkan sebagai bukti dan saksi juga pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Emiliana Mira Wati menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang;
- Bahwa yang memberkati adalah pastor P.Frederick Samri, OFM.CAP;
- Bahwa Tanggal pernikahannya kapan saksi lupa;
- Bahwa pada pernikahan tersebut saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Katholik;
- Bahwa diawal pernikahakan hubungan mereka harmonis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lantaran adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sidang etik di kantor Polres Landak dan telah ada putusannya namun untuk isinya apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak Penggugat di Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai polisi;
- Bahwa yang saksi tahu yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sudah ada Surat Izin cerai dari Atasan Penggugat yang juga dihadirkan sebagai bukti dan saksi juga pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 6108010704100011, tertanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108013110840002 Atas nama Tergugat, tertanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 6108-KW-08052012-004 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 6108-KW-08052012-004 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak 1 Nomor: 6108-LT-07072015-0043, tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak 3 Nomor: 6108-LT-07072017-0024, tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak 2 Nomor: 6108-LT-07072015-0041, tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kawin Nomor : 119, Anno 2009/vel L Fol IV, No 3.869 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 16 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-8, yang diajukan oleh Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robert Faul Fran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan rekan sesama anggota Polisi dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi, sehingga dihadirkan dalam persidangan ini;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan perceraian;
 - Bahwa perceraian yang terjadi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang pernah menikah secara sah dan dicatatkan mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan anggota kepolisian yang mana pernikahan anggota kepolisian harus sah dan dicatatkan;
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa pernikahan terjadi;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Ngabang;
 - Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahan apa yang telah terjadi antara Penggugat dan juga Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi memang ada permasalahan rumah tangga dan samapai harus disidang kode etik dan telah keluar putusannya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui aplikasi E-court pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Katolik Salib Suci Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pastor Frederick Samri, OFM Cap kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Daftar No. 6108-KW-08052012-004 pada tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 1. Anak 1, Laki-Laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 06 Agustus 2010; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-07072015-0043 tertanggal 07 Juli 2015.
 2. Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT- 07072015-0041 tertanggal 07 Juli 2015;
 3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016; Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-07072017-0024 tertanggal 07 Juli 2017.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membentuk rumah tangga;
4. Bahwa setelah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sepertinya tidak dapat berlangsung hingga akhir hayat, karena beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perkecokan /pertengkaran;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kesefahaman dalam membentuk rumah tangga sehingga terjadi perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencari solusi agar bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh kembali dan agar berjalan harmonis kembali seperti diawal membina rumah tangga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu atau solusi sebagaimana yang diharapkan;
7. Bahwa oleh karena segala daya dan upaya Penggugat untuk berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil, maka dengan demikian Penggugat tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dan dengan sangat terpaksa Penggugat memilih jalan mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimanan diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tiodora dan Emiliana Mira Wati yang telah memberikan keterangan dibawah Janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 sampai dengan T8 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Robert Faul Fran yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah ataupun Janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat tertanda P4,P5 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T4 dan T5 berupa kutipan Akta Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor:6108-KW-08052012-0004 dan Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor:6108-KW-080522012-0004 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 11 Mei 2012 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 September 2011 menurut tata cara agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan, jawaban, serta kesimpulan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, dapat ditarik fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) telah membenarkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan Suami istri yang menikah di Gereja Katolik Salib Suci Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dihadapan pemuka agama katholik Frederick Samri, OFM Cap kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Daftar No. 6108-KW-08052012-004 pada tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa saat ini 3 (tiga) anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Penggugat dan untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lantaran adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sidang etik di kantor Polres Landak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Tergugat sebagai suami dan Penggugat selaku isteri telah retak

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa permasalahan yang berujung pada perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang timbul sejak adanya orang ketiga dari sisi Tergugat merupakan suatu alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu akan majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang Bernama:

1. Anak 1, Laki-Laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 06 Agustus 2010, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0043 tertanggal 07 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0041 tertanggal 07 Juli 2015.

3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072017-0024 tertanggal 07 Juli 2017.

Yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain Yurisprudensi nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 terdapat kaidah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dan semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah anak-anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ataupun bukti bahwa Penggugat berkelakuan buruk maka hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih tepat dan adil berada pada Penggugat selaku ibu kandung dari anak dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memutuskan ikatan hubungan suami istri, adalah tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing bertanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, maka meskipun hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat namun tetap diberikan hak bagi Tergugat untuk menemui maupun memberikan kasih sayangnya pada anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat mengenai permintaan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum kesatu haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-08052012-004 tertanggal 11 Mei

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak hasil dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:

- Anak 1, Laki-Laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 06 Agustus 2010, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0043 tertanggal 07 Juli 2015.
- Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072015-0041 tertanggal 07 Juli 2015.
- Anak 3, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-07072017-0024 tertanggal 07 Juli 2017.

berada dibawah hak asuh dan penguasaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tetap memberikan hak serta kewajiban kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan kepengurusan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Nba Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astrian Endah Pratiwi S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp35.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp155.500,00;</u>

(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)